

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian internasional sangat memainkan peranan penting dalam kehidupan antar negara seiring dengan perkembangan masyarakat internasional dewasa ini. Melalui perjanjian internasional setiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan sumber hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini. Selanjutnya sesuai dengan hukum internasional setiap negara mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional (Boer Mauna, 2005: 82-83).

Perjanjian internasional merupakan sarana utama untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan

aplikasi dari setiap perbuatan hukum dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional merupakan sarana untuk menetapkan kewajiban kepada para pihak dalam perjanjian itu (F.Sugeng Istanto, 1998: 63).

Berbicara mengenai Perjanjian Celah Timor (Timor Gap), tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan status wilayah Timor Timur. Sejarah Timor Timur berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-16 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu kepada Belanda. Jepang sempat menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II, Portugal kembali menguasainya.

Tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste Lemos Pires, yang saat itu tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Kemudian setelah itu Fretelin mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975, kemudian terjadi perang saudara antara Fretelin (Pro Kemerdekaan) melawan Fraksi Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista (Pro Integrasi), yang mengakibatkan Fretelin melakukan pembantaian terhadap penduduk sipil (sebagian besarnya

wanita dan anak-anak karena para suami mereka adalah pendukung fraksi integrasi dengan Indonesia) dan terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November (www.http.newyorkermen.multiply.com, diakses pada 24 Agustus 2008, jam 23:00).

Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin. Deklarasi ini disebut dengan Deklarasi Balibo yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1975.

Timor Leste resmi menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia dan disahkan melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 nomor 36) yang kemudian dikenal dengan Timor Timur. Selain itu juga lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 nomor 36) serta dipertegas lagi melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam wilayah Nergara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi ini didasarkan pada Deklarasi Balibo yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1975.

Pemerintah Republik Indonesia kemudian merasa berdaulat atas wilayah Timor Timur, dan kemudian bersama Pemerintah Australia pada tahun 1978

mengadakan perundingan untuk menetapkan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang belum selesai. Perundingan tersebut mencakup pula antara lain garis batas landas kontinen yang belum dapat disepakati yang terletak di Selatan Timor Timur (Celah Timor), yang disebabkan karena persetujuan batas landas kontinen pada tahun 1972 tidak mencakupi landas kontinen di sebelah Selatan Timor Timur, di mana Timor Timur pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Portugal, sehingga batas landas kontinen tahun 1972 "terputus" di daerah sebelah Selatan Timor Timur, yang mengakibatkan di daerah ini terdapat Celah yang dikenal sebagai "Celah Timor" atau "*Timor Gap*".

Menyadari bahwa kesepakatan mengenai batas landas kontinen untuk sementara waktu belum dapat dicapai dan mengingat hal-hal yang kurang menguntungkan dengan tertundanya kesepakatan mengenai batas landas kontinen ini sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesuai dengan hukum internasional termasuk "praktek negara" (*state practice*), Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan kerjasama di Celah Timor untuk bersama-sama memanfaatkan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di daerah termaksud, dengan membentuk zona kerjasama di Celah Timor, sambil terus mengupayakan tercapainya kesepakatan mengenai batas landas kontinen. Sebagai hasil perundingan maka pada tanggal 11 Desember 1989 telah ditandatangani "Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerjasama di daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian

Utara", untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" (<http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu199101.htm> diakses 15 Desember 2008 jam 15.00).

Perjanjian ini merupakan suatu pengaturan sementara yang bersifat praktis untuk memungkinkan dimanfaatkan potensi sumberdaya minyak dan gas bumi tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan mengenai batas landas kontinen, yang akan terus diupayakan. Dengan demikian perjanjian ini bukan merupakan perjanjian untuk menetapkan batas landas kontinen kedua negara. Jadi garis-garis yang menetapkan batas zona kerjasama yang meliputi Daerah A, Daerah B, dan Daerah C itu bukan batas-batas yuridiksi ataupun batas hak berdaulat kedua negara atas landas kontinen di Celah Timor. Dalam Perjanjian Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa perjanjian ini, dan juga tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan dalam rangka perjanjian ini, tidak boleh diartikan sebagai merugikan (*prejudicing*) posisi kedua negara mengenai batas landas kontinen di batas Zona Kerjasama maupun mempengaruhi hak-hak berdaulat yang diklaim masing-masing pihak di Celah Timor" (<http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu199101.htm> diakses 15 Desember 2008 jam 15.00).

Tahun 1998 Negara Republik Indonesia mengalami gejolak sosial politik yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah selama 32 tahun memerintah dan kemudian B. J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden diangkat untuk meneruskan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satu kebijakan politis Presiden Habibie yang sangat kontroversial dan fenomenal pada waktu itu adalah

memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk memilih tetap menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia dengan otonomi khusus atau lepas dari Indonesia dan merdeka. Maka pada tanggal 30 Agustus 1999, Misi Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *United Nations Assistance Mission in East Timor* (UNAMET) mengadakan jajak pendapat (*referendum*), dengan opsi tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih lepas dari Indonesia. Hasil *referendum* yang melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa dan beberapa negara asing seperti Amerika Serikat dan Australia itu menyatakan Timor Timur harus memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara yang merdeka dan mempunyai kedaulatan sendiri karena lebih dari 70% peserta memilih untuk merdeka. Maka berdirilah negara baru di abad XXI ini, yakni "*Negara Republica Democratia de Timor Leste*. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dan resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

Setelah merdekanya Timor Timur sebagai sebuah negara yang berdaulat, timbul berbagai permasalahan terutama mengenai hukum internasional. Salah satu masalah yang kemudian menjadi sorotan adalah Perjanjian Celah Timor yang dibuat oleh Indonesia dan Australia. Banyak wacana yang berkembang di masyarakat untuk memperjuangkan kembali kawasan Celah Timor setelah lepasnya Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk menyatukan pandangan terhadap permasalahan Celah Timor dari aspek hukum internasional maka

dilakukanlah penelitian dengan judul “Pengaruh Lepasnya Propinsi Timor Timur Terhadap Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia - Australia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan masalah seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah pengaruh lepasnya Propinsi Timor Timur terhadap berlakunya Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia - Australia?

Guna memecahkan masalah tersebut maka dibagi menjadi 2 (dua) hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana lepasnya Propinsi Timor Timur dari Negara Indonesia?
2. Bagaimana berlakunya Perjanjian Celah Timor setelah merdekanya Timor Timur?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa serta mengevaluasi bagaimana Pengaruh Lepasnya Propinsi Timor Timur Terhadap Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia - Australia, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lepasnya wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Untuk menganalisa kelanjutan berlakunya Perjanjian Celah Timor itu bagi negara baru Republik Demokrasi Timor Leste.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Dari sisi teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis, mahasiswa dan akademisi, dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada hukum internasional, hukum tata negara serta lebih khusus pada hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

##### **2. Secara praktis**

Dari sisi praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia dan Menteri Luar Negeri, dan para penentu kebijakan, sehingga dapat membuat suatu kebijakan yang dapat memberi manfaat positif bagi negara dan masyarakat Indonesia.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Perjanjian Celah Timor memang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berbagai bentuk ide dan opini umum atau pandangan yuridis dapat ditemukan dalam berbagai macam literatur ekonomi, politik, hukum dan literatur akademik. Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia - Australia, diantaranya;



1. Alexander J. Multon., 2006, *A Study of the Offshore Petroleum Negotiations Between Australia, the U.N, and the East Timor*, mengupas tentang negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Dasar dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban analisis dasar tentang hasil dari negosiasi.
2. Jennifer Drysdale., 2007, *Sustainable Development or Resource Cursed?: An Exploration of Timor Leste's Institutional Choice*, Pada penelitian ini, Jennifer memfokuskan perhatiannya pada institusi institusi di Timor Leste dalam mengelola pendapatan dari hasil pembagian eksplorasi minyak dan gas dari Celah Timor.
3. Titus Djami., 2006, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjanjian Celah Timor Akibat Lepasnya Timor Timur Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dalam tulisannya penulis mengkaji Perjanjian Celah Timor dari sudut pandang hukum internasional yang menitik beratkan pada teori tentang Kedaulatan, Suksesi Negara dan Perjanjian Internasional.

Penelitian-penelitian tersebut di atas memang mengangkat permasalahan seputar Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia - Australia, namun sejauh pengetahuan penulis, untuk saat ini belum ada penelitian terdahulu yang persis mengangkat mengenai Pengaruh Lepasnya Propinsi Timor Timur Terhadap Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia - Australia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini, yang dibagi dalam 5 (lima) bab dan tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan yaitu: Teori tentang Negara dan Kedaulatan, Teori tentang Perjanjian Internasional, dan Teori tentang Suksesi Negara.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian berisikan Jenis penelitian, Data yang dicari, Cara mengolah data, Cara mencari data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini berisikan analisis dan kajian terhadap Pengaruh Lepasnya Propinsi Timor Timur Terhadap Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) Antara Indonesia – Australia. Guna menjawab permasalahan tersebut maka dibagi menjadi 2 (dua) hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui lepasnya wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Untuk menganalisa kelanjutan berlakunya Perjanjian Celah Timor itu bagi negara baru Republik Demokrasi Timor Leste.

## **BAB V    PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran - saran yang merupakan inti dari pembahasan masalah.

